

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Pengaturan tentang syarat pendaftaran DTLST harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 10, dan 13 UUDTLST serta Pasal 2, 3, dan 7 PPDTLST dengan melalui prosedur pengajuan permohonan tertulis kepada Ditjen HKI, pemeriksaan administratif, mendapatkan tanggal penerimaan, pemenuhan kekurangan syarat permohonan, dan pemberian sertifikat DTLST. Sedangkan pembatalan pendaftaran DTLST yang didasarkan permintaan pemegang hak dilakukan melalui permintaan secara tertulis kepada Ditjen HKI dan pemegang hak harus menyertakan persetujuan tertulis dari penerima lisensi jika telah terjadi pemberian hak berdasarkan lisensi. Pembatalan pendaftaran DTLST berdasarkan gugatan perdata harus mengajukan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan prosedur pembatalan pendaftaran DTLST dilakukan berdasarkan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUDTLST.
2. Pengaturan tentang lingkup hak yang dimiliki oleh pemegang hak DTLST menurut UUDTLST adalah menggunakan hak eksklusifnya selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang, melarang pihak lain melaksanakan hak DTLST tanpa persetujuan pemegang hak, tetap dicantumkan identitasnya di dalam sertifikat DTLST, daftar umum DTLST dan berita resmi DTLST, serta mengajukan gugatan secara

perdata ataupun pidana kepada pihak lain yang menggunakan hak DTLST milik pemegang hak secara melawan hukum.

3. UUDTLST mengatur bahwa pendaftaran DTLST berakibat hukum terhadap pemegang hak yaitu pemegang hak memiliki hak eksklusif dan memiliki kewajiban mematuhi segala ketentuan yang diatur di dalam UUDTLST selama jangka waktu perlindungan. Sedangkan pembatalan pendaftaran DTLST berakibat hukum menghapuskan status serta hak DTLST yang telah didaftarkan yang dimiliki oleh pemegang hak. Jika terdapat pengalihan hak DTLST berdasarkan lisensi maka perjanjian lisensi tersebut otomatis batal dan penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemegang hak yang haknya dibatalkan.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang ingin disampaikan yaitu Ditjen HKI perlu mengoptimalkan sosialisasi pentingnya pendaftaran DTLST kepada para pendesain untuk mendaftarkan DTLST miliknya sehingga ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran dan pembatalan DTLST yang terdapat di dalam UUDTLST dapat berlaku dan dapat memberikan perlindungan secara hukum. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mensosialisasikan pentingnya pendaftaran DTLST antara lain melalui:

1. pengadaan seminar dan diskusi publik akan pentingnya DTLST dalam perkembangan kemajuan teknologi kepada para masyarakat dan para peneliti dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi

2. mengadakan pameran-pameran teknologi dengan memamerkan DTLST sebagai komponen teknologi.
3. memberikan insentif kepada UKM atau para pendesain guna memancing inovasi dan kreasi pendesain.
4. penggunaan website Ditjen HKI atau media massa lainnya.